



PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.11 RT 01/ RW.01, Kelurahan Flamboyan Baru Kec. Padang Barat,
Kota Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

Kotak pos 100

E_mail :kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903/ 119 / KPH Pa - 2023

Tentang

SUB KEGIATAN PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL PADA KPH PASAMAN RAYA TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pola peran serta masyarakat dalam mengelola hutan pada UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya;
- b. bahwa kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya yang dilaksanakan meliputi kegiatan sosialisasi, penyiapan usulan, pembentukan kelompok, pemetaan areal kerja, fasilitasi kewirausahaan, penyediaan sapras alat ekonomi produktif, pelatihan, sekolah lapang, workshop pengembangan usaha kelompok perhutanan sosial;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya Tahun 2023 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.09/MenLHK-II/2021 tentang Perhutanan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tanggal 23 Agustus 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor Rekening : 3.28.05.1.01.03

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada KPH Pasaman Raya, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 9 Januari 2023

Y KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip.